

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KENDARAAN YANG PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM PASCA TERBITNYA PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2024

Author:
Muhammad Ilham

Afiliation:
Universitas Deli
Sumatera¹

Corresponding email
muhammad.ilham.spt@gmail.com



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Masalah parkir di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan, telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan lahan parkir yang aman dan tertib menjadi semakin mendesak. Ketidakjelasan tarif parkir, keamanan kendaraan, dan sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir adalah beberapa masalah yang sering terjadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum. **Metode penelitian:** Metode penelitian menggunakan kajian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap regulasi dan perundang-undangan

Hasil penelitian: perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika di sektor parkir serta undang-undang ini memberikan fondasi yang kokoh untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam layanan parkir. perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan dapat diberikan kepada pengguna parkir berlangganan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 belum mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengaturan parkir di Kota Medan

Kesimpulan: Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan kendaraan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak memberikan rasa keadilan, dan keamanan bagi pengguna kendaraan yang parkir di pinggir jalan

Kata kunci: Perlindungan hukum, Perindungan Konsumen, Peraturan Walikota

Pendahuluan

Masalah parkir di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Medan, telah menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan lahan parkir yang aman dan tertib menjadi semakin mendesak. Ketidakjelasan tarif parkir, keamanan kendaraan, dan sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir adalah beberapa masalah yang sering terjadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

Dalam bukunya, Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa manajemen lalu lintas perkotaan yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah parkir yang kian kompleks. Salah satu aspek penting dalam manajemen lalu lintas adalah pengaturan parkir yang baik dan jelas. Parkir yang tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mengurangi efisiensi penggunaan jalan. Oleh karena itu, pengaturan parkir yang terencana dan teratur sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 dirancang untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan parkir. Pertama-tama, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna kendaraan. Kepastian hukum ini mencakup penetapan tarif parkir yang jelas dan transparan, sehingga mengurangi potensi sengketa antara pengguna kendaraan dan petugas parkir. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna parkir.

Salah satu inovasi utama dari Peraturan Walikota ini adalah pengenalan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem ini, pengguna kendaraan dapat membayar biaya parkir secara bulanan dengan tarif yang lebih terjangkau. Sistem berlangganan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga mengurangi kemungkinan adanya biaya tambahan yang tidak terduga. Selain itu, dengan sistem berlangganan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di pusat kota karena pengguna parkir dapat lebih mudah menemukan tempat parkir yang tersedia dan teratur.

Menurut Yulia (2019) dalam bukunya "Hukum Transportasi di Indonesia", perlindungan hukum bagi pengguna transportasi termasuk dalam konteks parkir adalah aspek penting dalam manajemen transportasi perkotaan. Di buku itu juga menjelaskan bahwa undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang baik akan menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 merupakan langkah signifikan

dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang parkir di tepi jalan umum, dengan tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih teratur dan aman

Sebelum penerbitan peraturan ini, berbagai masalah sering muncul terkait dengan keamanan dan kenyamanan fasilitas parkir. Banyak kasus kehilangan, pencurian, dan kerusakan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai dari pihak penyelenggara parkir. Pemilik kendaraan sering kali merasa khawatir dan enggan menggunakan fasilitas parkir yang ada karena risiko yang harus mereka tanggung sendiri.

Harapan dari masyarakat dengan terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum. Akan tetapi, terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 ini tidak ada menunjukkan adanya kewajiban bagi penyelenggara parkir untuk menyediakan fasilitas parkir yang aman dan diawasi secara ketat. Penyelenggara parkir juga diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pemilik kendaraan yang mengalami kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan saat diparkir di area yang mereka kelola.

Tanggal 1 juli 2024 mulai dibelakukan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) kota medan terkait dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024. Saat sosialisasi dilakukan banyak polemik yang timbul antara masyarakat dengan DISHUB antara lain: 1. Sarana dan prasarana Parkir ditepi jalana umum tidak disediakan. 2. Dilarangnya parkir bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki tanda parkir berlangganan. 3. Di Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak menyampaikan adanya kompensasi atau pun ganti rugi bagi pengguna kendaraan yang mengalami kerugian atau pun kerusakan kendaraan saat di tinggal parkir.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang parkir berlangganan di tepi jalan umum pasca terbitnya peraturan walikota medan no. 26 tahun 2024

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kajian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap regulasi dan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan membandingkan dengan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 untuk menilai konsistensi dan kejelasan perlindungan hukum yang diberikan.

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir, sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah upaya untuk

memastikan bahwa hak-hak konsumen dalam konteks layanan parkir dijamin dan dilindungi secara adil dan transparan. Undang-Undang ini memberikan landasan yang kuat untuk melindungi konsumen dari berbagai praktik yang merugikan dalam pelayanan parkir, serta menetapkan kewajiban bagi penyedia layanan parkir untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 5 menegaskan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Karena parkir termasuk jasa, maka hal mencakup informasi mengenai tarif parkir, jam operasional, fasilitas yang disediakan, dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Tujuannya adalah agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari kerugian akibat informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap.

Selain itu, konsumen dilindungi dari praktik-praktik dagang yang tidak jujur atau menyesatkan terkait dengan layanan parkir. Praktik-praktik seperti tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diinformasikan, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan, merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika mereka mengalami kerugian akibat dari pelanggaran tersebut.

Undang-Undang ini juga menetapkan tanggung jawab penyedia layanan parkir untuk menyediakan lingkungan parkir yang aman dan terjamin keamanannya bagi kendaraan konsumen. Ini mencakup pengawasan yang memadai terhadap area parkir, keamanan fasilitas parkir, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mengurangi risiko kerugian atau kehilangan yang bisa terjadi.

Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau sengketa terkait layanan parkir kepada pihak yang berwenang. Undang-Undang ini menjamin bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan konsumen. Proses penyelesaian sengketa ini dapat melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir, serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika di sektor parkir serta undang-undang ini memberikan fondasi yang kokoh untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam layanan parkir. Konsumen dilindungi dengan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, memastikan keamanan lingkungan parkir, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Hal ini mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam penggunaan layanan parkir di kota Medan

B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Yang Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum Pasca Terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024

Teori perlindungan hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengedepankan peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum. Teori ini menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang adil bagi setiap warga negara. Jimly Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa Konsep keadilan dalam teori perlindungan hukum menuntut bahwa setiap individu memiliki hak

untuk diperlakukan secara adil dalam sistem hukum. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang dan tidak diskriminatif.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen parkir sangat penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir. Menurut Ali dan Fadilah (2020), perlindungan konsumen harus diatur secara jelas dalam peraturan daerah agar hak-hak konsumen terlindungi secara maksimal. Selain itu, Hasibuan (2019) menyatakan bahwa manajemen parkir yang baik di kota besar harus memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir. Hal ini sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2018) yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 yang mengatur parkir di tepi jalan umum, seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan yang berlangganan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola parkir dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengguna izin parkir berlangganan. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, penting kepada Pemerintah Kota Medan untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi peraturan ini, memperbaiki kekurangan yang ada, serta mengedepankan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap langkah perubahan kebijakan terkait. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan dapat diberikan kepada pengguna parkir berlangganan Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 belum mempertimbangkan kepentingan umum dalam pengaturan parkir di Kota Medan

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan kendaraan dalam transaksi parkir. Hal ini juga menguatkan posisi konsumen sebagai subjek yang dilindungi dalam hubungannya dengan penyedia layanan parkir. Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tidak memberikan rasa keadilan, dan keamanan bagi pengguna kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Untuk itu Pemerintah Kota Medan perlu meninjau ulang terkait dengan terbitnya Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat kota Medan.

Referensi

- Ali, Z, & Fadilah, N. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Y. 2019. *Manajemen Parkir di Kota Besar*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Keadilan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Peraturan Walikota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.
- Rahmawati, A. 2020. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, T. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Yulia, T. 2019. *Hukum Transportasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.